



Pertanggungjawaban Dropshipper Terhadap Tadlis Yang Dilakukan Supplier Dalam Transaksi Jual Beli Sistem Dropshipping Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Sopwa Kamila¹, Syai'in²

Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Hasyim Asy'ari, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: sopwa@mh.unhasy.ac.id^{1*}, syaiinikaha@gmail.com²

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 15 Juni 2025, Article published: 23 Juni 2025

ABSTRACT

The development of information technology has encouraged the emergence of digital business models such as dropshipping, which allows buying and selling transactions without direct stock of goods. This research aims to analyze the form of dropshipper liability for the practice of tadlis committed by the supplier in the dropshipping system, as well as review the suitability of this practice with the principles of Islamic economic law. The main focus of the study is the extent to which the dropshipper's responsibility can be upheld in realizing fair, honest, and legal transactions under Islamic law. This research uses a juridical-empirical approach with a qualitative method. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The analysis was conducted using an inductive-descriptive approach to evaluate the practice of dropshipper responsibility in dealing with tadlis cases in digital transactions. The results showed that Yukha Media and Gaza Bookstore apply a passive liability pattern, which only mediates between consumers and suppliers without directly resolving consumer complaints. Meanwhile, Maktabah Ar-Rohim shows a proactive attitude by replacing goods or returning funds to consumers, even though the loss comes from the supplier. This attitude shows a more consistent application of the principles of al-amanah and al-'is.

Keywords: Dropshipping, Tadlis, Sharia Economic Law, Liability

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya model bisnis digital seperti dropshipping, yang memungkinkan transaksi jual beli tanpa stok barang secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban dropshipper terhadap praktik tadlis yang dilakukan oleh supplier dalam sistem dropshipping, serta meninjau kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Fokus utama kajian adalah sejauh mana tanggung jawab dropshipper dapat ditegakkan dalam mewujudkan transaksi yang adil, jujur, dan sah secara hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan pendekatan induktif-deskriptif untuk mengevaluasi praktik tanggung jawab dropshipper dalam menghadapi kasus tadlis dalam transaksi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yukha Media dan Gaza Bookstore menerapkan pola pertanggungjawaban pasif, yaitu hanya memediasi antara konsumen dan supplier tanpa menyelesaikan langsung keluhan konsumen. Sementara itu, Maktabah Ar-Rohim menunjukkan sikap proaktif dengan

mengganti barang atau mengembalikan dana kepada konsumen, meskipun kerugian berasal dari supplier. Sikap ini menunjukkan penerapan prinsip al-amanah dan al-'adalah secara lebih konsisten.

Kata Kunci: *Dropshipping, Tadlis, Hukum Ekonomi Syariah, Pertanggungjawaban*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam aktivitas ekonomi, khususnya dalam bidang perdagangan. Pola transaksi konvensional yang mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung kini mulai tergantikan dengan sistem jual beli berbasis digital. Seiring dengan itu, muncul berbagai inovasi model bisnis, salah satunya adalah sistem *dropshipping*, yang memungkinkan seseorang menjual barang tanpa harus memiliki stok atau modal besar. Digitalisasi dalam ekonomi memungkinkan terjadinya efisiensi tinggi dalam transaksi, baik dari segi biaya maupun waktu, yang pada akhirnya memperluas akses pasar dan menciptakan model distribusi baru yang lebih fleksibel (Adiwarman A Karim, 2010). Dalam konteks ini, *dropshipping* menjadi salah satu bentuk transformasi ekonomi modern yang banyak digunakan oleh pelaku usaha pemula karena dianggap sederhana, murah, dan minim risiko operasional.

Dropshipping adalah suatu bisnis yang menjual barang tanpa harus memilikinya. Selain itu, *dropshipping* juga dapat didefinisikan sebagai suatu sistem transaksi jual beli di mana pihak *dropshipper* menentukan harga barang sendiri, tanpa menyetok barang, tetapi setelah pesanan diterima, *dropshipper* langsung membeli barang dari pemasok. Salah satu hal yang menarik dari *trend dropshipping* ini adalah calon pembeli tidak menyadari bahwa mereka sedang bertransaksi dengan pengecer *online* yang tidak memiliki produk secara fisik. Bisnis dunia maya adalah satu-satunya tempat transaksi semacam ini dapat terjadi. Seorang *dropshipper* hanya menyebarkan informasi produk kepada para calon pembeli sebanyak mungkin, dan setelah mendapatkan pembeli, ia akan meneruskan pesanan kepada penjual atau *supplier* (Imanudi et al., 2019). Proses jual beli dengan sistem *dropshipping* terdiri dari empat bagian: *dropshipper*, *supplier*, pembeli, dan jasa ekspedisi.

Tadlis berasal dari bahasa Arab dengan bentuk mashdar dari kata *dallasa-yudallisu-tadliisan* yang mempunyai makna: tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya dan penipuan. Ibn Manzhar di dalam *Lisan al-'Arab* mengatakan bahwa *dallasadi* dalam jual-beli dan dalam hal apa saja adalah tidak menjelaskan *aib* (cacat)-nya. Misalnya, *dropshipper* menampilkan foto produk yang berkualitas tinggi padahal produk asli memiliki kualitas rendah, atau tidak menyampaikan secara jujur bahwa produk memiliki cacat. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan informasi antara *dropshipper* dan konsumen, sehingga pembeli menjadi pihak yang dirugikan dalam transaksi. Hal tersebut secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Macam-macam *tadlis* ada 4 macam, yaitu : *tadlis kuantitas*, *tadlis kualitas*, *tadlis harga* dan *tadlis dalam waktu*. (Ahmad Sofwan Fauzi, 2017). Adapun salah satu contoh kecil *tadlis* ialah terdapat halaman yang kosong pada buku atau kitab yang di jual oleh *dropshipper*.

pada *marketplace* shopee ataupun via WhatsAap, Sehingga pembeli menjadi pihak yang dirugikan dalam transaksi.

Fenomena ini perlu dikaji lebih dalam menggunakan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya melalui tiga prinsip dasar yang relevan: keadilan (*al-adalah*), amanah (*al-amanah*), dan kebolehan bertransaksi (*al-ibahah*). Ketiga prinsip ini merupakan pilar penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil, bertanggung jawab, dan fleksibel sesuai tuntunan syariah. Prinsip keadilan (*al-adalah*) merupakan konsep universal yang secara khusus berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, baik dalam konteks hak, kewajiban, maupun pembagian keuntungan. Prinsip ini mengharuskan adanya keseimbangan antara para pihak yang terlibat dalam transaksi, sehingga tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan atau diperlakukan secara tidak setara.

Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip keadilan dipahami sebagai keharusan untuk menjalankan transaksi secara adil dan proporsional sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. (Heri Sudarsono, 2003) Selain keadilan, prinsip amanah (*al-amanah*) juga sangat krusial dalam konteks bisnis *dropshipping*. Amanah merupakan dasar dari kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab antara para pihak yang bertransaksi. Seorang pelaku usaha yang menjual produk secara online harus menyampaikan informasi yang benar, tidak menyembunyikan cacat barang, dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari produk yang dijualnya. Pelanggaran terhadap prinsip amanah, seperti menyembunyikan kondisi sebenarnya dari barang, akan berdampak hukum dan mencederai kepercayaan public. (Moh. Mufid, 2018) Kemudian, prinsip kebolehan bertransaksi (*al-ibahah*) memberikan ruang fleksibilitas dalam hukum muamalah.

Prinsip ini menyatakan bahwa segala bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya secara eksplisit. (Moh. Mufid, 2019) Dengan demikian, permasalahan tanggung jawab *dropshipper* dalam praktik *tadlis* bukan hanya persoalan teknis, tetapi menyangkut integritas pelaku usaha dalam mematuhi prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana praktik *dropshipping* sesuai dengan prinsip keadilan, amanah, dan kebolehan bertransaksi dalam Hukum Ekonomi Syariah, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam konteks digital untuk menjamin perlindungan konsumen dan etika bisnis Islami.

Dengan melihat fenomena di atas, menjadi penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai pertanggungjawaban *dropshipper* terhadap praktik *tadlis* dalam transaksi jual beli sistem *dropshipping*, dengan menggunakan pendekatan prinsip keadilan, amanah dan kebolehan bertransaksi dalam hukum ekonomi syariah. Penelitian bertujuan untuk menganalisis lebih dalam bagaimana pertanggungjawaban para pihak khususnya *dropshipper* dalam mengatasi masalah ini serta bagaimana hukum ekonomi syari'ah memandang tentang *tadlis* yang dilakukan oleh *supplier* dalam jual beli sistem *dropshipping* ini. Berdasarkan alasan Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penyusunan jurnal dengan judul pertanggungjawaban *dropshipper* terhadap *tadlis* dalam transaksi jual beli sistem *dropshipping* perspektif hukum ekonomi syari'ah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris.(Muhaimin, 2020) yang bertujuan untuk mengkaji realitas hukum dari praktik jual beli sistem *dropshipping* dalam konteks pertanggungjawaban terhadap *tadlis* (penipuan), khususnya dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual,yaitu pendekatan yang mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, serta pendekatan empiris yang merekam kondisi faktual di lapangan.(Peter Mahmud Marzuki, 2014) Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Diwek Jombang dan Kabupaten Bantul Yogyakarta, dengan subjek utama para pelaku *dropshipping* seperti Yukha Media, Maktabah Ar-Rohim, dan Gaza Bookstore. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara bebas berstruktur, observasi langsung, dokumentasi lapangan, serta studi pustaka. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan interaksi langsung dengan narasumber di lapangan, sedangkan sumber data sekunder berasal dari berbagai literatur yang relevan dengan topik, seperti buku-buku Fikih Muamalah dan Hukum Ekonomi Syariah. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis induktif (Husein Umar, 1996) dan deskriptif (Muhaimin, 2020), guna menggambarkan secara sistematis tanggung jawab *dropshipper* terhadap praktik *tadlis* dalam sistem jual beli online berbasis *dropshipping*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pertanggungjawaban *Dropshipper* Terhadap *Tadlis* Yang Dilakukan *Supplier* dalam Jual Beli Sistem *Dropshipping*.

1. Yukha Media (Jombang)

Yukha Media merupakan sebuah toko buku online yang beroperasi melalui grup WhatsApp dan berpusat di Kabupaten Jombang. Toko ini mulai aktif sejak bulan Juni 2024 dengan menjual berbagai jenis buku dan kitab. Meskipun masih tergolong baru, Yukha Media telah menunjukkan komitmennya dalam menjalankan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Saat ini, mayoritas pembelinya berasal dari wilayah sekitar Jombang. Dalam memilih *supplier*, Yukha Media bergabung dalam komunitas WhatsApp pecinta buku yang terdiri dari para penulis dan penjual buku. Melalui jaringan ini, Yukha Media dapat menjalin kerja sama dengan *supplier* yang dianggap terpercaya dalam hal kualitas produk dan pelayanan.

Dalam menjalankan kegiatan jual belinya, Yukha Media menerapkan dua jenis akad yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu akad *salam* dan akad *wakalah bi al-ujrah*. Akad *salam* diterapkan dalam hubungan antara penjual (Yukha Media), pembeli, dan *supplier*. Dalam akad ini, objek transaksi berupa kitab telah dijelaskan secara rinci dan disertai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat melalui ijab dan qabul, baik antara pembeli dengan Yukha Media, maupun antara Yukha Media dengan *supplier*. Adapun akad *wakalah bi al-ujrah* diterapkan dalam pelimpahan tugas pengiriman barang kepada pihak ekspedisi. Dalam hal ini, Yukha Media bertindak sebagai pihak yang mewakilkan (*muwakkil*), sementara jasa ekspedisi bertindak sebagai wakil. Objek yang diwakilkan adalah kitab dan buku,

dengan imbalan berupa biaya kirim (*ujrah*) yang telah disepakati sejak awal. Semua unsur penting dalam akad *wakalah* terpenuhi, mulai dari kesepakatan, kejelasan objek, hingga kecakapan hukum dari para pihak.

Meskipun sistem telah dibangun dengan prinsip kejelasan dan kepercayaan, dalam praktiknya Yukha Media tetap menghadapi kendala, salah satunya adalah terjadinya *tadlis* atau penyesatan informasi oleh *supplier*. *Tadlis* yang paling sering terjadi adalah pada aspek kualitas produk, seperti adanya buku yang sobek, halaman kosong, atau kondisi fisik yang tidak sesuai dengan deskripsi maupun gambar yang diberikan sebelumnya. Dalam menghadapi persoalan tersebut, Yukha Media menyampaikan bahwa dalam kasus-kasus cacat produk seperti di atas, perlu ditelusuri terlebih dahulu asal usul cacat tersebut. Jika ditemukan bahwa penyebabnya adalah kesalahan internal di pihak Yukha Media seperti kurang teliti saat melakukan pengemasan ulang, kelalaian dalam penyimpanan sebelum pengiriman, atau kegagalan dalam pemeriksaan mutu barang maka mereka bersedia bertanggung jawab penuh, termasuk penggantian barang atau pengembalian dana.

Namun, jika cacat berasal dari pihak *supplier*, misalnya akibat kesalahan produksi, kelalaian dalam pengemasan awal, atau kerusakan saat pengiriman dari *supplier* ke *dropshipper*, maka Yukha Media menganggap dirinya bukan pihak yang bertanggung jawab langsung, melainkan hanya sebagai perantara. Dalam posisi ini, peran Yukha Media dibatasi pada fasilitasi proses pengaduan konsumen kepada *supplier*, serta membantu pengembalian barang sesuai dengan kebijakan masing-masing pihak. Model pertanggungjawaban seperti ini menunjukkan adanya pengakuan tanggung jawab bersyarat, yang hanya diterapkan jika kesalahan berasal dari internal *dropshipper*. (Yukha Media, 2025)

2. Gaza Bookstore (Yogyakarta)

Gaza Bookstore merupakan toko buku daring yang beroperasi melalui dua platform utama, yaitu *marketplace* Shopee dan grup *WhatsApp*. Toko ini pertama kali didirikan pada tahun 2018 di Kota Yogyakarta, Jawa Tengah. Setelah sempat *vakum* selama beberapa waktu, Gaza Bookstore kembali aktif beroperasi pada Maret 2024. Dalam waktu singkat, toko ini berhasil menarik perhatian konsumen dengan capaian lebih dari 1.300 pengikut dan perolehan rating bintang 4.9 di halaman utama Shopee, sebagai wujud kepuasan pelanggan terhadap layanan dan produk yang ditawarkan. Gaza Bookstore menjual berbagai jenis buku dan kitab, dengan jangkauan pembeli yang kini tidak hanya terbatas di wilayah Yogyakarta, tetapi telah meluas hingga ke seluruh Indonesia.

Dalam memilih *supplier*, Gaza Bookstore menerapkan seleksi ketat dengan melibatkan lebih dari lima pemasok. Pemilihan *supplier* didasarkan pada kualitas produk yang konsisten dan harga yang kompetitif agar tetap sesuai dengan skema keuntungan bagi *dropshipper*. Dalam praktik transaksinya, Gaza Bookstore menerapkan dua jenis *akad* yang sesuai dengan hukum ekonomi *syariah*, yaitu *akad salam* dan *akad wakalah bi al-ujrah*. *Akad salam* digunakan dalam hubungan antara pembeli, Gaza Bookstore sebagai penjual, dan *supplier*.

Objek yang diperjualbelikan, yaitu kitab, telah dijelaskan secara rinci dan disertai kesepakatan (*ijab* dan *qabul*) antara para pihak. Dengan demikian, transaksi berlangsung secara transparan dan memenuhi prinsip keadilan. Sementara itu, untuk pengiriman barang, Gaza Bookstore mempercayakannya kepada jasa ekspedisi melalui *akad wakalah bi al-ujrah*.

Dalam hal ini, Gaza Bookstore bertindak sebagai *muwakkil* (pihak yang mewakilkan), dan ekspedisi sebagai *wakil*. Barang yang diwakilkan adalah kitab dan buku, dengan imbalan berupa biaya pengiriman (*ujrah*) yang disepakati sejak awal. Semua *rukun* dan *syarat* dalam *wakalah* telah terpenuhi, termasuk kejelasan objek, kecakapan hukum para pihak, serta adanya *shighat* (kesepakatan) yang sah antara kedua belah pihak.

Gaza Bookstore sebagai salah satu pelaku *dropshipping* di sektor penjualan kitab dan buku mengalami bentuk *tadlis* yang berkaitan dengan aspek kuantitas, yakni kasus di mana konsumen memesan dua buku, namun hanya menerima satu. Dalam menanggapi kasus tersebut, Gaza Bookstore menyatakan bahwa tanggung jawab awal ditelusuri kepada pihak *supplier* sebagai penyedia barang. Jika terbukti kesalahan berasal dari proses produksi atau pengemasan oleh *supplier*, maka pihak tersebut wajib menanggung kerugian dan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya, termasuk melakukan pengiriman ulang atau mengganti barang. Gaza Bookstore sendiri memposisikan diri sebagai perantara, bukan penanggung langsung, dengan fungsi utama menjembatani komunikasi antara konsumen dan *supplier*.

Dalam konteks sistem *Shopee*, Gaza Bookstore memanfaatkan fitur “Pengembalian & Dana” untuk membantu pembeli mengajukan *retur* barang. Meski demikian, Gaza Bookstore tidak mengambil tanggung jawab finansial secara langsung atas kerugian konsumen, sebab mereka beranggapan tidak memiliki kendali atas proses produksi. Sikap ini menunjukkan model pertanggungjawaban yang bersifat pasif dan terbatas, yang lebih berfokus pada fasilitasi prosedural ketimbang penyelesaian substansial. Padahal dalam pandangan hukum ekonomi syariah, *dropshipper* yang berperan sebagai penjual tetap memikul tanggung jawab moral dan hukum atas kondisi barang yang dijual, meskipun ia hanya bertindak sebagai perantara. (Gaza Bookstore, 2025)

3. Maktabah Ar-rohim (Jombang)

Maktabah Ar-Rohim merupakan sebuah usaha penjualan buku dan kitab yang beroperasi secara daring melalui platform *WhatsApp*. Didirikan pada tahun 2021 dan berbasis di Kabupaten Jombang, toko ini menjangkau konsumen dari wilayah lokal, khususnya sekitar Jombang. Selain menjual kitab, produk lainnya termasuk sarung, yang menjadi bagian dari variasi barang dagangan. Dalam memilih *supplier*, Maktabah Ar-Rohim menjalankan proses seleksi dengan kriteria ketat. Pemilihan mitra tidak hanya dilihat dari kecepatan pelayanan dan reputasi, tetapi juga dari kemampuan untuk menerima pengembalian barang jika terjadi ketidaksesuaian (*tadlis*), serta sistem pembagian keuntungan yang disepakati sejak awal kerja sama.

Dalam setiap transaksi, Maktabah Ar-Rohim menerapkan dua bentuk *akad* yang relevan dengan prinsip syariah, yakni *akad salam* untuk jual beli dan *akad wakalah bi al-ujrah* untuk pelimpahan tanggung jawab pengiriman kepada jasa ekspedisi. Dalam *akad salam*, terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu penjual (*dropshipper*), pembeli, dan *supplier*. Objek transaksi berupa kitab dijelaskan secara spesifik, dan transaksi dilandasi oleh kesepakatan atau *shighat* yang sah. Sementara itu, *akad wakalah bi al-ujrah* dilaksanakan dalam konteks distribusi barang. Maktabah Ar-Rohim bertindak sebagai *muwakkil* yang memberi kuasa kepada pihak ekspedisi (*wakil*) untuk mengirimkan produk kepada pembeli. Imbalan atau *ujrah* disepakati sejak awal sebagai bentuk kompensasi atas jasa yang diberikan.

Seluruh unsur dan syarat dalam akad ini telah terpenuhi sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Namun, dalam praktiknya, tantangan seperti *tadlis* tetap muncul. Bentuk *tadlis* yang dialami mencakup kesalahan isi buku seperti halaman kosong, susunan terbalik, atau kerusakan pada sampul. Jika hal ini terjadi, Berbeda dengan *Gaza Bookstore*, Maktabah Ar-Rohim menunjukkan tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi dalam menghadapi kasus *tadlis*, khususnya dalam aspek kualitas. Praktik *tadlis* yang ditemukan berupa kitab dengan kertas menguning serta kesalahan pada susunan cetakan seperti *cover* dan isi yang terbalik.

Untuk memastikan keandalan produk, Maktabah Ar-Rohim menerapkan seleksi ketat dalam memilih *supplier*, mempertimbangkan aspek reputasi, responsif terhadap keluhan, serta kesiapan menerima *retur*. Dalam kasus cacat barang, mereka tidak serta-merta melempar tanggung jawab kepada *supplier*, tetapi justru langsung mengambil langkah penyelesaian, antara lain dengan mengganti barang sendiri atau memberikan pengembalian dana kepada pembeli secara langsung. Bentuk pengembalian yang ditawarkan pun fleksibel, bisa 100% atau 50%, tergantung hasil kesepakatan dengan konsumen. Meskipun metode ini berpotensi menambah beban finansial bagi pihak *dropshipper*, namun Maktabah Ar-Rohim menilai bahwa kepercayaan dan kepuasan pelanggan lebih penting untuk kelangsungan usaha jangka panjang (Maktabah Ar-rohim, 2025)

Analisis Pertanggungjawaban Dropshipper Terhadap Praktik Jual Beli Tadlis Sistem Dropshipping Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Prinsip Amanah

Prinsip *amanah* dalam transaksi menuntut kejujuran, (Moh. Mufid, 2021) tanggung jawab, dan integritas dari para pihak, termasuk *dropshipper*. Dalam konteks *dropshipping*, *dropshipper* sebagai pihak yang menjual langsung kepada konsumen wajib menyampaikan informasi produk secara benar dan bertanggung jawab atas kondisi barang, meskipun barang tersebut berasal dari pihak ketiga.

- a. **Yukha Media** cenderung menerapkan *amanah* secara terbatas. Mereka hanya bertanggung jawab apabila kesalahan berasal dari proses pengemasan atau kelalaian internal. Jika kerusakan berasal dari *supplier*, tanggung jawab dianggap bukan miliknya, melainkan dibebankan sepenuhnya kepada *supplier*. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip *amanah* belum dijalankan

secara menyeluruh, karena kepercayaan konsumen sebagai pembeli ditanggapi dengan peran pasif.(Yukha Media, 2025)

- b. **Gaza Bookstore** juga memposisikan diri sebagai *perantara*, bukan penanggung jawab utama. Mereka membantu proses *retur* melalui fitur yang tersedia di *Shopee*, tetapi tidak mengambil peran penuh dalam menyelesaikan kerugian konsumen secara langsung. Tanggung jawab diserahkan kepada *supplier* atau sistem platform. Dalam pandangan syariah, sikap ini belum mencerminkan *amanah* secara utuh karena penjual tetap memikul tanggung jawab moral terhadap produk yang dijual.(Gaza Bookstore, 2025)
- c. **Maktabah Ar-Rohim** justru menjalankan prinsip *amanah* secara optimal. Mereka tidak hanya teliti dalam memilih *supplier*, tetapi juga bertindak langsung dalam mengganti barang atau memberikan kompensasi kepada pembeli, meskipun hal tersebut menimbulkan beban finansial. Keputusan untuk bertanggung jawab secara langsung mencerminkan kesadaran bahwa *amanah* adalah fondasi utama dalam menjalankan transaksi Islami.(Maktabah Ar-rohim, 2025)

2. Prinsip *Al-adalah* (Keadilan)

Prinsip *al-adalah* menuntut agar semua pihak dalam transaksi mendapatkan haknya secara proporsional, dan tidak ada pihak yang dirugikan atau dizalimi. (Moh. Mufid, 2021) Dalam konteks *tadlis*, keadilan mensyaratkan adanya mekanisme penyelesaian yang tidak membebani satu pihak secara tidak adil, khususnya konsumen.

- a. **Yukha Media**, meskipun ada itikad untuk bertanggung jawab dalam kasus tertentu, konsumen tetap dibebani dengan tanggung jawab administratif ketika harus menghubungi *supplier* atau mengajukan pengembalian barang. Hal ini mengakibatkan *ketidaksetaraan posisi* antara penjual dan pembeli, dan belum mencerminkan nilai keadilan sepenuhnya.(Yukha Media, 2025)
- b. **Gaza Bookstore** bergantung pada sistem formal *Shopee* untuk penyelesaian sengketa. Meskipun prosedur ini membantu, tidak semua konsumen mampu secara teknis atau mental mengikuti proses tersebut. Ketika dropshipper tidak hadir secara aktif mendampingi, konsumen bisa mengalami kerugian ganda: kerugian materi dan waktu. Hal ini menunjukkan keadilan masih bersifat prosedural, belum substantif.(Gaza Bookstore, 2025)
- c. **Maktabah Ar-Rohim** berupaya memastikan bahwa pembeli tidak dirugikan, baik dengan cara memberikan penggantian barang maupun pengembalian dana. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka menawarkan pengembalian sebesar 100% atau 50% sesuai dengan tingkat kerusakan dan kesepakatan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari bentuk penyelesaian, tetapi juga dari *kesiapan moral* pelaku usaha dalam menyelamatkan hak konsumen.(Maktabah Ar-rohim, 2025)

3. Prinsip *Al-Ibāhah* (Kebolehan Transaksi)

Dalam syariah, hukum asal transaksi adalah *mubah* (boleh) selama tidak mengandung unsur yang diharamkan, seperti *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), dan *zulm* (kezaliman). (Moh. Mufid, 2021)Maka, transaksi *dropshipping* akan dinilai *syar'i* bila akad jelas, produk sesuai deskripsi, dan tidak menimbulkan kerugian tersembunyi.

- a. **Yukha Media**, meskipun bentuk akad sah, praktiknya menimbulkan unsur *gharar* karena barang yang diterima tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen. Ketika tanggung jawab hanya dibatasi pada kasus tertentu, maka kebolehan transaksi menjadi lemah secara substansial. Transaksi ini tetap sah secara formal, tetapi bermasalah dalam aspek etika dan perlindungan konsumen.(Yukha Media, 2025)
- b. **Gaza Bookstore** juga memperlihatkan masalah serupa. Penjual tidak secara aktif menjamin kualitas atau jumlah barang. Akibatnya, transaksi menjadi rentan mengandung *tadlis* dan *zulm*, meskipun secara prosedural menggunakan sistem resmi. Sikap pasif terhadap keluhan konsumen dapat menurunkan validitas kebolehan transaksi menurut standar syariah.(Gaza Bookstore, 2025)
- c. Sebaliknya, **Maktabah Ar-Rohim** berupaya memastikan bahwa akad tidak hanya sah, tetapi juga *thayyib* (baik). Tidak ada unsur penipuan, ketidakjelasan, atau pengabaian tanggung jawab. Sikap proaktif dalam menangani keluhan menjadikan transaksi yang dilakukan lebih kuat dari sisi *ibahah*, karena tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga mencerminkan nilai spiritual dan keadaban dalam bertransaksi.(Maktabah Ar-rohim, 2025)

Berdasarkan hasil analisis terhadap praktik pertanggungjawaban tiga pelaku *dropshipping* buku dan kitab, yakni Yukha Media, Gaza Bookstore, dan Maktabah Ar-Rohim, dapat disimpulkan bahwa masing-masing memiliki tingkat kepatuhan yang berbeda terhadap prinsip *amanah*, *aladalah* (keadilan), dan *al-ibahah* (kebolehan transaksi) dalam Hukum Ekonomi Syariah. Yukha Media dan Gaza Bookstore cenderung menerapkan pola tanggung jawab yang bersifat pasif dan terbatas, di mana keluhan konsumen sering diarahkan kembali ke *supplier* tanpa penanganan langsung yang memadai dari pihak *dropshipper*.

Praktik semacam ini menimbulkan ketimpangan hak dan melemahkan prinsip keadilan dalam transaksi, serta membuka potensi *gharar* akibat adanya ketidakjelasan tanggung jawab. Sebaliknya, Maktabah Ar-Rohim menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap nilai-nilai syariah, dengan mengambil peran aktif dalam menyelesaikan masalah *tadlis*, baik dengan penggantian barang maupun pengembalian dana, bahkan tanpa melibatkan *supplier*.

Tanggung jawab yang dijalankan secara utuh ini mencerminkan prinsip *amanah* dan *maslahah* yang kuat, serta memastikan transaksi tetap sah dan berkualitas secara etik. Oleh karena itu, agar sistem *dropshipping* berjalan sesuai syariat, seluruh pelaku usaha perlu mengedepankan integritas, tanggung jawab

langsung, dan keadilan dalam menyikapi risiko *tadlis*, demi terwujudnya transaksi yang tidak hanya halal secara formal, tetapi juga *thayyib* secara moral dan sosial.

SIMPULAN

Kesimpulan, dalam sistem jual beli *dropshipping*, *dropshipper* tetap memiliki tanggung jawab moral dan hukum ketika terjadi *tadlis* oleh *supplier*, terutama dalam menyampaikan informasi yang jujur kepada konsumen dan menyelesaikan masalah yang muncul. Meskipun bukan pelaku utama, *dropshipper* wajib menjaga *amanah*, *al-adalah*, dan memastikan transaksi yang dilakukan sesuai prinsip *al-ibahah* dalam Hukum Ekonomi Syariah. Studi kasus menunjukkan bahwa *dropshipper* seperti Yukha Media dan Gaza Bookstore cenderung pasif dan membatasi tanggung jawab, sedangkan Maktabah Ar-Rohim menunjukkan tanggung jawab aktif dengan mengganti barang atau mengembalikan dana kepada konsumen. Oleh karena itu, agar praktik *dropshipping* sesuai syariah, setiap pelaku usaha perlu bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab demi menciptakan transaksi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga baik secara etika.

DAFTAR RUJUKAN

- Adiwarman A Karim. (2010). *Ekonomi Mikro Islami*. RajawaliPers.
- Ahmad Sofwan Fauzi. (2017). Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas. *Mizan:JournalOfIslamic*, 1(2).
- Heri Sudarsono. (2003). *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Ekonesia.
- Husein Umar. (1996). *Metode Penelitiin Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. PTRajaGrafindoPersada.
- Imanudi, R., Ibn, U., & Bogor, K. (2019). *Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Perspektif Hukum Islam*. <https://doi.org/https://doi.org/10.25134/ijsm.v2i1.1857>
- Moh. Mufid. (2018). *Maqashid Ekonomi Syariah*. EmpatduaMedia.
- Moh. Mufid. (2019). *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*. Kencana-PrenadaMediaGroup.
- Moh. Mufid. (2021). *Filsafat Hukum Ekonomi Syari'ah*. Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. MataramUniversityPress.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum*. Kencana.